



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KADEK BUKTI;**
2. Tempat lahir : Yeha;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pura Sakenan, Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; atau Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kec. Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (berdasarkan KTP);
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I WAYAN SUARDIKA, SH Pekerjaan Advokat, yang berkantor di P.B.H (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/Giany/08/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK BUKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya lebih dari 5 Gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK BUKTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya di temukan kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto (kode A);
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
 - 3) 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 4) 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024, bertempat di kamar kos No. 1 di Jalan Pura Sakenan, Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yaitu antara lain I MADE ARYA SUARDANA, S.H. dan I KOMANG BUDIARTA telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu I GUSTI NGURAH OKA JELANTIK dan RANI SRI ROHMAWATI, diperoleh antara lain:

1. 1 (satu) buah botol AQUA besar di dalamnya ditemukan kantong plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening jenis Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto (kode A);
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merek CAMRY;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange; dan,
5. 1 (satu) buah HP warna hitam merek VIVO Nomor sim card 081239445061;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama BIGSTONE, yang Terdakwa simpan untuk kemudian Terdakwa bagi ke dalam paket-paket yang lebih kecil lalu akan Terdakwa taruh/ tempel kembali di tempat tertentu sebagaimana arahan BIGSTONE, dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi;

- Bahwa kristal bening jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,84 gram netto tersebut benar merupakan narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 846/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024, yang pada pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I KADEK BUKTI berupa : 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal bening dengan berat 0,02 gram netto (kode A) di beri nomor barang bukti 57612024/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2024, bertempat di kamar kos No. 1 di Jalan Pura Sakenan, Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yaitu antara lain I MADE ARYA SUARDANA, S.H. dan I KOMANG BUDIARTA telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu I GUSTI NGURAH OKA JELANTIK dan RANI SRI ROHMAWATI, diperoleh antara lain:

1. 1 (satu) buah botol AQUA besar di dalamnya ditemukan kantong plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening jenis Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto (kode A);
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merek CAMRY;
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange; dan,
5. 1 (satu) buah HP warna hitam merek VIVO Nomor sim card 081239445061;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut merupakan milik temannya yang bernama BIGSTONE, yang Terdakwa simpan sebagaimana permintaan BIGSTONE;

- Bahwa kristal bening jenis sabu dengan berat keseluruhan 8,84 gram netto tersebut benar merupakan narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 846/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024, yang pada pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I KADEK BUKTI berupa : 1 (satu) plastik klip bening di dalamnya terdapat kristal bening dengan berat 0,02 gram netto (kode A) di beri nomor barang bukti 57612024/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ARYA SUARDANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, pukul 00.10 Wita bertempat di Kamar Kost No.1, Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec.Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya di temukan kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening/Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik BIGSTONE dan Terdakwa yang menyimpan serta menguasai sabu tersebut karena Terdakwa diminta untuk mengambil serta menempel kembali paket milik BIGSTONE tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 02 Juni Terdakwa dihubungi oleh BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) sekitar pukul 14.00 Wita dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang milik BIGSTONE, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat menuju alamat yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh BIGSTONE yang berada di JL. Tukad Badung. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di JL. Tukad Badung dan Terdakwa langsung mengambil paket yang sebelumnya sudah kirimkan oleh BIGSTONE yang sudah di tempel di balik tong sampah dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) botol AQUA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



yang di dalamnya sudah berisi paket narkotika. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kost Terdakwa yang beralamat di Kamar Kost No. 1, JIPura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec.Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali, sesampainya di kost Terdakwa langsung menimbang paket narkotika tersebut dan beratnya adalah 10 gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) dan BIGSTONE memerintahkan Terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya kapan paket itu akan di tempelkan;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh BIGSTONE per alamat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum terima karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil paket sabu milik BIGSTONE yaitu : Pertama pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah JI. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY dan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan Kedua pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah JI. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 gram;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk paket sabu saat pengambilan pertama sudah habis terdakwa tempel berdasarkan perintah dari BIGSTONE, sedangkan untuk pengambilan yang kedua belum sempat terdakwa tempel karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dan Terdakwa biasanya menempel paket sabu biasanya di daerah Muncan dan Selat Karangasem;

- Bahwa untuk pengambilan pertama Terdakwa sudah menerima upah dari BIGSTONE sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan kedua Terdakwa belum menerima karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I KOMANG BUDIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, pukul 00.10 Wita bertempat di Kamar Kost No.1, Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec.Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya di temukan kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening/Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut milik BIGSTONE dan Terdakwa yang menyimpan serta menguasai sabu tersebut karena Terdakwa diminta untuk mengambil serta menempel kembali paket milik BIGSTONE tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 02 Juni Terdakwa dihubungi oleh BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) sekitar pukul 14.00 Wita dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang milik BIGSTONE, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat menuju alamat yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh BIGSTONE yang berada di JL. Tukad Badung. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di JL. Tukad Badung dan Terdakwa langsung mengambil paket yang sebelumnya sudah kirimkan oleh BIGSTONE yang sudah di tempel di balik tong sampah dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) botol AQUA yang di dalamnya sudah berisi paket narkoba. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut Terdakwa pulang menuju kost Terdakwa yang beralamat di Kamar Kost No. 1, JIPura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec.Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali, sesampainya di kost Terdakwa langsung menimbang paket narkoba tersebut dan beratnya adalah 10 gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) dan BIGSTONE memerintahkan Terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya kapan paket itu akan di tempelkan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh BIGSTONE per alamat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum terima karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil paket sabu milik BIGSTONE yaitu : Pertama pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY dan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan Kedua pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk paket sabu saat pengambilan pertama sudah habis terdakwa tempel berdasarkan perintah dari BIGSTONE, sedangkan untuk pengambilan yang kedua belum sempat terdakwa tempel karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dan Terdakwa biasanya menempel paket sabu biasanya di daerah Muncan dan Selat Karangasem;
- Bahwa untuk pengambilan pertama Terdakwa sudah menerima upah dari BIGSTONE sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan kedua Terdakwa belum menerima karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I GUSTI NGURAH OKA JELANTIK, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kost yang Terdakwa sewa yang beralamat di Kamar Kost No. 1, Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. KGianyar, Prov. Bali;
- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024, pukul 00.10 Wita bertempat di Kamar Kost No. 1, Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali;
- Bahwa saat itu diketemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya di temukan kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat: 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening / Sabu;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;

- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;

- 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah ditimbang dan diberitahu oleh petugas barulah saksi tahu berat barang yang ditemukan berupa :1 (satu) buah plastik klip being yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Sabu dengan berat 9,52gram brutto atau 8,84 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan semua barang narkotika tersebut dari orang yang dipanggil dengan nama BIGSTONE.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, pukul 00.10 Wita bertempat di Kamar Kost No. 1, di Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya ditemukan kantong plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening/Sabu;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merek CAMRY;

- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) sekitar pukul 14.00 Wita meminta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Terdakwa untuk mengambil sabu milk BIGSTONE, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat menuju alamat yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh BIGSTONE yang berada di JL. Tukad Badung. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di JL. Tukad Badung dan Terdakwa langsung mengambil paket yang sebelumnya sudah kirimkan oleh BIGSTONE yang sudah di tempel di balik tong sampah dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) botol AQUA yang di dalamnya sudah berisi paket narkoba. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang menuju kost Terdakwa yang beralamat di Kamar Kost No. 1, Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Glanyar, Prov. Bali, sesampainya di kost Terdakwa langsung menimbang paket narkoba tersebut dan beratnya adalah 10 gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) dan BIGSTONE memerintahkan Terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya kapan paket itu akan di tempelkan;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil paket sabu milik BIGSTONE yaitu: Pertama pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY dan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan kedua pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 gram;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh BIGSTONE untuk satu titik alamat sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan pertama Terdakwa sudah menerima upah dari BIGSTONE sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan kedua Terdakwa belum menerima karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya di temukan kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening/Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto (kode A);
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;
5. 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 846/NNF/2024 tanggal 9 Juni 2024;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Juni 2024;
- Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 8 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, pukul 00.10 Wita bertempat di Kamar Kost No. 1, di Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya ditemukan kantong plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening/Sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merek CAMRY;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) sekitar pukul 14.00 Wita meminta Terdakwa untuk mengambil sabu milk BIGSTONE, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat menuju alamat yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh BIGSTONE yang berada di JL. Tukad Badung. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di JL. Tukad Badung dan Terdakwa langsung mengambil paket yang sebelumnya sudah kirimkan oleh BIGSTONE yang sudah di tempel di balik tong sampah dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) botol AQUA yang di dalamnya sudah berisi paket narkoba. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang menuju kost Terdakwa yang berlatam di Kamar Kost No. 1, Jl. Pura

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Glanyar, Prov. Bali, sesampainya di kost Terdakwa langsung menimbang paket narkotika tersebut dan beratnya adalah 10 gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) dan BIGSTONE memerintahkan Terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya kapan paket itu akan di tempelkan;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil paket sabu milik BIGSTONE yaitu: Pertama pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY dan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan kedua pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 gram;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh BIGSTONE untuk satu titik alamat sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan pertama Terdakwa sudah menerima upah dari BIGSTONE sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan kedua Terdakwa belum menerima karena sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 846/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 8 Juni 2024 dan Berita acara penyisihan barang bukti tanggal 8 Juni 2024 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 8,84 gram netto dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,02 gram;
- Bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasilnya negatif narkotika/psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I KADEK BUKTI, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, pukul 00.10 Wita bertempat di Kamar Kost No. 1, di Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Prov. Bali;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya ditemukan kantong plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening/Sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merek CAMRY;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merek VIVO Nomor sim card 081239445061;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) sekitar pukul 14.00 Wita meminta Terdakwa untuk mengambil sabu milk BIGSTONE, kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa berangkat menuju alamat yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh BIGSTONE yang berada di JL. Tukad Badung. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di JL. Tukad Badung dan Terdakwa langsung mengambil paket yang sebelumnya sudah kirimkan oleh BIGSTONE yang sudah di tempel di balik tong sampah dan disana Terdakwa mengambil 1 (satu) botol AQUA yang di dalamnya sudah berisi paket narkotika. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa pulang menuju kost Terdakwa yang beralamat di Kamar Kost No. 1, Jl. Pura sakenan, Br. Tengah, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Glanyar, Prov. Bali, sesampainya di kost Terdakwa langsung menimbang paket narkotika tersebut dan beratnya adalah 10 gram, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BIGSTONE melalui chat WA (whatsapp) dan BIGSTONE memerintahkan Terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya kapan paket itu akan di tempelkan;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil paket sabu milik BIGSTONE yaitu: Pertama pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY dan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan kedua pada tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa mengambil paket sabu milik BIGSTONE di daerah Jl. Tukad Badung dengan jumlah paket sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 gram;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh BIGSTONE untuk satu titik alamat sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengambilan pertama Terdakwa sudah menerima upah dari BIGSTONE sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pengambilan kedua Terdakwa belum menerima karena sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 846/NNF/2024 tanggal 9 Juni 2024 diketahui bahwa sabu / serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 8 Juni 2024 dan Berita acara penyisihan barang bukti tanggal 8 Juni 2024 diketahui berat paket serbuk kristal tersebut adalah 8,84 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK BUKTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol AQUA besar didalamnya di temukan kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening/narkotika jenis Sabu dengan berat 9,52 gram brutto atau 8,84 gram netto (kode A);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah Hp warna hitam merk VIVO Nomor sim card 081239445061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Santini, S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu I Made Sumardika, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Dewi Agustin Adiputri, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H

Ttd

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.